

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak angkat merupakan seseorang yang tidak memiliki hubungan biologis (nasab) dengan orang tua angkatnya, tetapi secara hukum, sosial, dan emosional dibesarkan dan diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung dalam keluarga angkat. Pengangkatan anak biasanya melibatkan suatu proses hukum, seperti keputusan pengadilan sesuai undang-undang di suatu negara, yang memindahkan tanggung jawab perawatan, nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan anak dari orang tua asli atau wali kepada orang tua angkat. Di Indonesia Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹

Fenomena di Indonesia menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak terus berlangsung dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Berdasarkan data Kementerian Sosial RI, pengangkatan anak domestik yang tercatat meningkat dari 7 provinsi pada tahun 2010 menjadi 31 provinsi pada periode 2018-2021. Pada tahun 2021, data Kemensos juga mencatat profil anak angkat yang antara lain berasal dari kerabat dekat sebanyak 400 anak, keterbatasan ekonomi orang tua sebanyak 392 anak, lahir di luar nikah sebanyak 338 anak, dan ditelantarkan di tempat umum sebanyak 77 anak. Di sisi lain, KPAI menemukan bahwa praktik perwalian dan pengangkatan anak masih banyak dilakukan secara adat, sehingga tidak melalui putusan pengadilan dan mayoritas tidak tercatat di dinas sosial, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan

¹ Sumirat, Iin Ratna, Muhamad Wahyudin, *Hukum anak angkat dalam perspektif Islam dan hukum positif* (Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021) Vol. 8, No. 02, Hal. 168-194.

silsilah serta berdampak terhadap hak anak, termasuk hak kewarisan.² Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengangkatan anak dilakukan melalui prosedur hukum yang sesuai untuk menjamin identitas, pengasuhan, dan perlindungan hak anak.

Praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan sering menyebabkan ketidakjelasan status sipil anak tanpa penetapan pengadilan atau akta adopsi resmi, dokumen kependudukan (Akta kelahiran, Kartu Keluarga kerap tidak mencerminkan hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat. Akibatnya anak bisa tetap tercatat sebagai anak biologis orang tua asal atau tercatat tanpa status yang benar, yang menyulitkan akses terhadap layanan publik (pendidikan, kesehatan) dan perlindungan hukum.³

Hak waris dan hubungan perdata dari sisi pengangkatan informal berisiko menimbulkan sengketa ketika pewaris meninggal. Banyak putusan dan kajian menunjukkan bahwa anak yang “diangkat” secara adat tanpa dasar hukum formal sering mengalami kesulitan membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris, sehingga berpotensi kehilangan hak atas harta peninggalan atau dipaksa menempuh proses peradilan panjang. Menurut Pasal 55 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak angkat hanya memiliki hak waris dan hubungan perdata dengan orang tua kandungnya. Jika pengangkatan tidak melalui prosedur hukum yang sah, hubungan perdata dengan orang tua angkat tidak diakui, sehingga hak warisnya menjadi kabur. Kasus-kasus praktek lokal dan analisis yuridis menegaskan perlunya pengangkatan melalui mekanisme yang diakui negara untuk menjamin kepastian hukum.⁴

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia,” KPAI, mengenai praktik perwalian dan pengangkatan anak yang mayoritas dilakukan secara adat dan tidak tercatat secara resmi. KPAI – Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia

³ Marchanida Firly Nabila, dkk, *Prosedur Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Dengan Jelas Orang Tuanya*, (Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2025), Vol. 2, No. 2, Hal. 257-265.

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 55.

Fenomena anak angkat di Malaysia mencerminkan kompleksitas sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi kehidupan anak-anak dan keluarga angkat. Proses pengangkatan anak di Malaysia diatur oleh dua undang-undang utama yaitu Akta Pengangkatan 1952 (257) dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (253). Akta Pengangkatan berlaku untuk non-Muslim dan mentransfer semua hak dan kewajiban dari orang tua biologis ke orang tua angkat, sedangkan Akta Pendaftaran Pengangkatan berlaku untuk Muslim dan non-Muslim. Ketika pasangan yang telah merawat anak kandung lalu seorang anak diberikan asuhnya kepada orang tua angkat maka status perdatanya tidak terputus anak masih ada hubungan sah dengan ibu bapa kandung sebagai anak mereka.⁵

Konteks sosial dan budaya, pengangkatan anak di Malaysia sering dianggap sebagai tindakan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Proses ini memberikan perlindungan dan penjagaan kepada anak angkat, yang mungkin datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Masyarakat Malaysia memiliki berbagai budaya dan tradisi yang menganggap proses pengangkatan anak sebagai satu tindakan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dalam hal ini pentingnya untuk memahami prosedur dan undang-undang yang mengatur dalam pengangkatan anak.

Salah satu contoh studi kasus yang menggambarkan tantangan hukum dalam pengangkatan anak di Malaysia adalah kasus *Tan Kong Meng v Zainon bte Md Zain & Anor*. Dalam kasus ini, Alvina seorang anak lahir di luar nikah, Chong sebagai ibu kandung Alvina menyerahkan anaknya untuk diadopsi oleh pasangan melayu, sejak usia tiga bulan telah diasuh oleh Suhaimi dan Zainon, Namun masalah muncul ketika proses pengangkatan resmi tidak dilakukan melalui pengadilan, Ayah kandung Alvina tidak memberikan persetujuan atas pengangkatan tersebut. Pada 11 Mei 1991, pengadopsian dilakukan tanpa

⁵ Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali, *Kelemahan akta pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) dan enakmen pentadbiran undang-undang keluarga Islam negeri dalam menangani keperluan pengangkatan* (Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari, 2011), Vol. 5, Hal. 27-40.

persetujuan ayah kandung dan pada hari yang sama, Alvina dikonversi ke agama Islam, Ayah kandung kemudian mengajukan gugatan untuk membatalkan pengangkatan tersebut, sehingga status hukum Alvina sebagai anak angkat tidak diakui secara sah.⁶ Kasus ini menegaskan pentingnya prosedur formal pengangkatan sesuai dalam akta pengangkatan 1952 Seksyen 4-6 Akta Pengangkatan 1952 untuk memastikan perlindungan hukum anak dan keabsahan status anak angkat, sekaligus menunjukkan resiko hukum apabila prosedur tersebut diabaikan. Kondisi tersebut memiliki relevansi signifikan terhadap fenomena pengangkatan anak di Indonesia, di mana praktik pengangkatan kerap dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga banyak dilakukan secara informal tanpa prosedur hukum yang jelas.

Fenomena anak angkat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Secara sosial, tingginya angka perceraian, broken home, dan stigma terhadap anak lahir diluar pernikahan mendorong keluarga mengangkat anak secara informal. Faktor ekonomi juga berperan besar, di mana kemiskinan membuat orang tua biologis tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kehidupan anak, sehingga anak diasuh oleh pihak lain yang lebih mampu. Selain itu, budaya gotong royong dan solidaritas sosial di Indonesia membuat praktik angkat anak dianggap sebagai bentuk bantuan sosial, meskipun sering dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas. Kondisi ini relevan untuk dianalisis melalui studi kasus seperti yang dialami Rina (12 tahun) menggambarkan risiko dari praktik pengangkatan anak secara informal. Rina diangkat oleh keluarga lain karena orang tua biologisnya tidak mampu membiayai sekolahnya. Namun, tanpa proses hukum yang sah, Rina tidak mendapat pengakuan identitas hukum sebagai anak angkat dan kehilangan haknya atas pendidikan, perlindungan, dan warisan.⁷

⁶ *Tan Kong Meng v Zainon bte Md Zain*, Studuco, diakses 29 September 2025.

⁷ Mardiono Paputungan, Zamroni Abdussamad, *Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang*, (Innovative, Journal Of Social Science Research, 2025), Vol. 5, No. 1, Hal. 6-8.

Kondisi tersebut menjadi contoh pelanggaran hak anak yang seharusnya dilindungi, di mana anak angkat harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti anak biologis. Kasus tersebut menggaris bawahi urgensi penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan haknya tanpa diskriminasi (Pasal 1 ayat 2).⁸ Proses pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum dan mendapat persetujuan pengadilan, agar identitas hukum anak diakui dan hak-haknya terjamin. Kasus Rina menunjukkan pentingnya penerapan UU No. 35 Tahun 2014, karena pengangkatan anak tanpa prosedur hukum membuat anak rentan kehilangan hak-haknya. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak angkat merupakan bagian penting dari perlindungan anak secara umum.

Pengangkatan anak dalam perspektif Islam (tabannī) tidak dimaknai sebagai pengalihan nasab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, melainkan sebagai bentuk pemeliharaan dan perlindungan anak tanpa menghilangkan hubungan keturunannya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

yang menegaskan bahwa anak angkat tidak disamakan dengan anak kandung dan tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya.⁹ Hal ini diperkuat hadis Nabi saw.:

«مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» (HR. Abu Dawud) yang menunjukkan larangan menasabkan seseorang kepada selain ayah kandungnya.¹⁰ Dalam perspektif ushul fikih, prinsip ini berkaitan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya حِفْظُ النَّسْلِ (ḥifẓ al-nasl) pemeliharaan

⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 2

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Ahzab/33: 4-5

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Adab, hadis no. 5115, tentang larangan menasabkan diri kepada selain ayah kandung

keturunan yaitu menjaga keturunan dan kejelasan nasab.¹¹ Sementara dalam fikih, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, tetapi dapat diberikan harta melalui هِبَةً (hibah) atau وَصِيَّةً (wasiat) sesuai ketentuan syari'at.¹²

Di sisi lain, Islam tetap menganjurkan pengasuhan anak sebagaimana hadis:

«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»

Yang menunjukkan keutamaan orang yang memelihara anak yatim.¹³ Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih الضَّرَرُ يُزَالُ (al-ḍarar yuzāl), yaitu “kemudaratan harus dihilangkan”, sehingga anak tetap harus diberikan perlindungan, nafkah, pendidikan, dan kasih sayang tanpa menghilangkan nasabnya.¹⁴ Dengan demikian, Islam membolehkan pengasuhan anak angkat, tetapi tetap mempertahankan nasab dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengannya.

Hukum positif Indonesia, anak angkat diatur secara formal melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dan perubahan terakhirnya UU No. 35 Tahun 2014) serta Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Proses pengangkatan anak melalui pengadilan (atau wahana hukum yang ditetapkan) menjadikan anak tersebut mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak angkat, yang efeknya mencakup kewajiban orang tua angkat untuk memelihara, mendidik, memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi

¹¹ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syāṭibī* (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 46-47

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 252–253. Hal ini juga sejalan dengan sumber yang sudah digunakan dalam naskah Anda mengenai kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum Islam

¹³ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Adab, hadis no. 6005, tentang keutamaan orang yang menanggung anak yatim.

¹⁴ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 83, mengenai kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ (al-ḍarar yuzāl).

anak angkat.¹⁵ Namun, dalam hal hak waris, hukum positif membedakan antara anak angkat dan anak kandung; anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat berdasarkan hukum perdata jika pengangkatan tersebut tidak melalui prosedur formal atau tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang waris. Pada banyak kasus, anak angkat hanya dapat memperoleh harta warisan melalui wasiat atau hibah dari orang tua angkat.¹⁶

Literatur menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah relatif komprehensif, tantangan implementasi masih signifikan. Keterlambatan prosedur formal, adopsi tradisional yang tidak didaftarkan secara resmi, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi hambatan bagi perlindungan hak anak angkat secara penuh.¹⁷ Selain itu, ada juga kesenjangan dalam kepastian hukum, misalnya dalam perselisihan mengenai status ahli waris ketika anak angkat tidak memiliki akta pengangkatan atau putusan pengadilan yang sah, yang menyebabkan hak-haknya menjadi rentan terhadap penafsiran hukum yang berbeda.

Secara hukum adopsi di Malaysia diatur terutama oleh Akta Pengangkatan 1952 apabila pengadilan menyetujui adopsi penuh, anak angkat memperoleh status hukum yang serupa dengan anak kandung; hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut dialihkan kepada orang tua angkat, termasuk status untuk urusan keluarga dan hak pewarisan sebagaimana anak yang dilahirkan secara sah. Pernyataan tentang efek adopsi penuh ini dan praktiknya dalam sistem Malaysia dibahas dalam literatur hukum yang meninjau perlindungan hak anak

¹⁵ Supena Diansah, Herwantono, dan Muktar, *Pemberlakuan Hukum Positif terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, (Jurnal Kolaboratif Sains, 2023), Vol. 6, No. 11, Hal. 4.

¹⁶ Mahyudin Munthe, *Status Hak Waris Anak Angkat (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Jurnal Mediasas, Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2024), Vol. 3, No. 1, Hal. 47-57.

¹⁷ Ahmad Syarifudin Juang, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, (Ciamis, Cendekia gagayunan Indonesia, 2024), Vol. 1 No. 2, Hal. 116-126.

dalam prosedur adopsi.¹⁸ Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-anak angkat di kedua negara, Indonesia dan Malaysia, yang meskipun memiliki latar belakang hukum yang berbeda, menghadapi sejumlah tantangan serupa dalam praktik adopsi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan peran pengadilan dalam menetapkan pengangkatan anak sehingga status hukum anak angkat menjadi jelas, termasuk pemindahan hak asuh, pemeliharaan, dan kewajiban. Namun kenyataannya, masih banyak praktik adopsi yang tidak melalui penetapan pengadilan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait hak waris, kewajiban orang tua angkat, dan pengakuan formal status anak angkat.

Kajian komparatif tentang hukum hak anak angkat antara Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Indonesia dan Akta Pengangkatan Anak 1952 Malaysia penting karena kedua kerangka hukum tersebut menghasilkan posisi hukum anak angkat yang berbeda mulai dari prosedur adopsi, cara pengalihan hak dan status, hingga konsekuensi hukum terhadap kewarganegaraan dan hak pewarisan yang berdampak langsung pada kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Di Indonesia, amandemen melalui UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan pengangkatan melalui penetapan pengadilan sebagai syarat formal untuk pengalihan status hukum anak, namun praktik pengangkatan informal dan keagamaan penerapan norma tetap berlangsung sehingga menimbulkan celah perlindungan hukum. Sebaliknya, sistem di Malaysia mengandung pembagian peraturan Pengangkatan Anak 1952 (257) dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (253). Pernyataan-pernyataan ini didukung oleh analisis perbandingan hukum dan studi empiris yang menunjukkan perbedaan substansial dalam prosedur, pengakuan status, dan implikasi hak sipil antara kedua negara.¹⁹

¹⁸ Dieva Ahmad Habibie, dkk, *Dilema Hukum Dalam Pengangkatan Anak Oleh Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia*, (Jurnal EL-QANUNY Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, 2024), Vol. 10, No. 2, Hal. 260-276.

¹⁹ Imam Jauhari, *Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia*, (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2013), Vol. 47, No. 2.

Urgensi praktis, hak anak rentan, dan rekomendasi kebijakan Secara praktis, penelitian komparatif diperlukan untuk mengungkap dampak nyata perbedaan regulasi terhadap kesejahteraan anak, misalnya kasus adopsi informal atau pengangkatan oleh pekerja migran yang menimbulkan risiko kehilangan hak administratif (akta kelahiran, kewarganegaraan) dan masalah pewarisan yang pada beberapa kasus bahkan mengarah pada isu kewarganegaraan atau ketidak warganegaraan pada anak angkat. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa ketentuan hukum yang tidak sinkron atau kurangnya mekanisme perlindungan pasca-adopsi (monitoring, tanggung jawab ekonomi orangtua angkat) dapat memperlemah realisasi hak asasi anak sebagaimana dijamin Undang-Undang perlindungan anak. Oleh karena itu, studi perbandingan yang sistematis tidak hanya akan mengidentifikasi celah hukum dan praktik terbaik (*best practices*) dari kedua sistem, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret mis. harmonisasi prosedur, jaminan akses administrasi sipil, dan mekanisme perlindungan sosial untuk anak angkat untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak anak di kedua yurisdiksi.²⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang persalahan yang di uraikan diatas tersebut, dapat dilakukan suatu penelitian yang lebih mendalam mengenai status hukum hak anak diluar perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Akta Pengangkatan Anak 1952 Malaysia. Oleh karena itu penulis akan mengidentifikasi permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak anak angkat dalam Akta Pengangkatan 1952 Malaysia?

²⁰ Mohammad Ghozali, dkk, *Kajian Perbandingan Hak Warisan Anak Angkat Di Indonesia Dan Malaysia A Comparative Study of the Inheritance Rights of Adopted Children in Indonesia and Malaysia*. (Malaysian Journal of Syariah and Law 2024), Vol. 12, No. 3, Hal. 726-738.

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Akta Pengangkatan 1952 Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak anak angkat dalam Akta Pengangkatan 1952 Malaysia.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Akta pengangkatan 1952 Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan hasil penelitian digunakan untuk memastikan, setelah penelitian ini selesai disusun, penulis berharap jika penelitian ini bisa memiliki manfaat dan kegunaan yang bisa membantu masyarakat maupun instansi terkait untuk memecahkan masalah yang serupa. Maka dari itu berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat dan kegunaan yang terkandung dalam kajian penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak. Dengan melakukan studi komparatif antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia dan Akta Pengangkatan 1952 di Malaysia, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana Hak anak angkat yang diatur dalam dua sistem hukum yang berbeda namun memiliki latar belakang hukum yang serumpun.
 - b. Meningkatkan dan memperkaya kajian hukum perbandingan (*comparative law*) serta memperluas referensi ilmiah bagi akademisi dalam melihat efektivitas dan relevansi hukum perlindungan anak lintas negara, khususnya terkait perlindungan hukum hak anak

angkat.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan kontribusi nyata bagi para pemangku kebijakan dan praktisi hukum dalam memahami serta mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan. Dengan adanya studi komparatif antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Indonesia dan Akta pengangkatan 1952 di Malaysia, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam merumuskan atau merevisi kebijakan nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak-hak anak angkat. Selain itu, temuan penelitian ini dapat memperkuat argumentasi hukum dalam proses peradilan, khususnya bagi hakim dan advokat dalam menangani perkara yang menyangkut status dan hak-hak anak luar kawin.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya menjamin perlindungan hukum yang setara bagi seluruh anak, termasuk anak angkat. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, diharapkan akan terbentuk kesadaran kolektif bahwa setiap anak memiliki hak yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Di sisi lain, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin melakukan kajian lanjutan dalam bidang hukum perlindungan anak atau hukum perbandingan antar negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengetahui hak anak angkat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbandingan hukum dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan penelitian terdahulu pada beberapa penelitian yang relevan seperti Skripsi, artikel, Jurnal dan buku yang berkaitan dengan pembahasan tentang Hak Anak diluar Perkawinan serta

sebagai penunjang penelitian yang akan dibahas. Penulis sedikit banyaknya mengambil beberapa referensi yang hampir serupa dengan apa yang di teliti dan dibahas yaitu:

1. Penelitian Dewi Putri Nurcahyani (2022) berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”²¹ membahas kedudukan dan perlindungan hukum anak angkat berdasarkan hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dengan mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat di Indonesia masih belum maksimal karena masih terdapat praktik pengangkatan anak tanpa prosedur hukum, rendahnya pengetahuan masyarakat, serta lemahnya pengawasan. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan fokus mengenai perlindungan hukum anak angkat. Perbedaannya, penelitian Dewi hanya mengkaji hukum di Indonesia, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan UU No. 35 Tahun 2014 di Indonesia dan Akta Pengangkatan Anak 1952 di Malaysia untuk menganalisis persamaan dan perbedaan perlindungan hak anak angkat.
2. Penelitian Era Afriyanti (2024) berjudul “Perlindungan Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam”²² membahas praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan serta akibat hukumnya dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan

²¹ Dewi Putri Nurcahyani, Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, 2022.

²² Era Afriyanti, Perlindungan Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Riau), UIN Suska Riau, 2024.

pengadilan masih terjadi karena rendahnya pemahaman hukum dan faktor ekonomi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan selama tidak mengubah nasab dan hubungan darah dengan orang tua kandung. Praktik tanpa penetapan pengadilan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai identitas dan hak perdata anak. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan fokus mengenai perlindungan hukum anak angkat. Perbedaannya, penelitian Era Afriyanti berfokus pada praktik pengangkatan anak di Indonesia secara empiris, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan komparatif antara UU No. 35 Tahun 2014 di Indonesia dan Akta Pengangkatan Anak 1952 di Malaysia untuk menganalisis persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Sumber: Era Afriyanti, *Perlindungan Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Riau)*, UIN Suska Riau, 2024.

3. Penelitian Desiana Ramadani (2023) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)”²³ membahas praktik pengangkatan anak di masyarakat yang dilakukan tanpa prosedur hukum formal. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang hanya berdasarkan kesepakatan keluarga dan tanpa penetapan pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status anak. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan sebagai bentuk pengasuhan, tetapi tidak mengubah nasab, hak waris, dan perwalian sebagaimana anak kandung. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan tema perlindungan hukum anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan

²³ Desiana Ramadani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)*, IAIN Metro, 2023.

hukum positif. Perbedaannya, penelitian Desiana berfokus pada praktik pengangkatan anak di tingkat masyarakat lokal, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan komparatif normatif antara UU No. 35 Tahun 2014 di Indonesia dan Akta Pengangkatan Anak 1952 di Malaysia untuk menganalisis perlindungan hak anak angkat di kedua negara.

4. Penelitian Alyah Padmavati (2023) berjudul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah, Malaysia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”²⁴ membahas pengangkatan anak pekerja migran Indonesia di Sabah oleh warga Malaysia dari perspektif hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mekanisme pengangkatan anak di Indonesia dan Malaysia, khususnya terkait prosedur, kewenangan hukum, dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Di Indonesia, pengangkatan anak mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007, sedangkan di Malaysia diatur dalam Akta Pengangkatan 1952. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu perlindungan hukum anak angkat dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Perbedaannya, penelitian Alyah berfokus pada pengangkatan anak lintas negara dan aspek hukum perdata internasional, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan komparatif normatif terhadap UU No. 35 Tahun 2014 dan Akta Pengangkatan 1952 untuk menganalisis persamaan, perbedaan, serta perlindungan hak anak angkat dalam kedua sistem hukum.
5. Penelitian Ni Luh Ariningsih Sari (2023) berjudul “Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif Indonesia”²⁵ membahas kedudukan dan hak waris anak angkat dalam hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis

²⁴ Alyah Padmavati, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah, Malaysia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*, 2023.

²⁵ Ni Luh Ariningsih Sari, ‘Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia’, *Ganec Swara*, Vol. 17, Hal. 3, (2023).

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan hak waris anak angkat berbeda dalam setiap sistem hukum. Dalam hukum perdata, anak angkat dapat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung, sedangkan dalam hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris, tetapi dapat memperoleh wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, dalam hukum adat, kedudukan anak angkat bergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan fokus mengenai kedudukan dan perlindungan hukum anak angkat. Perbedaannya, penelitian Ni Luh berfokus pada hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan komparatif antara UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Akta Pengangkatan Anak 1952 di Malaysia untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan implikasi yuridis terhadap perlindungan hak anak angkat.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa setiap anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir tanpa membedakan asal-usul maupun status kelahirannya. Namun, dalam praktik sosial dan hukum, anak angkat masih kerap mengalami perlakuan berbeda terutama dalam hal status hukum, hak waris, dan pengakuan identitas. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana sistem hukum di Indonesia dan Malaysia mampu memberikan perlindungan yang seimbang bagi anak angkat, sejalan dengan prinsip keadilan, asas non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Indonesia menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak angkat, berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Pengangkatan anak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini

diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menekankan proses legal formal serta peran negara dalam memastikan hak anak tetap terlindungi setelah proses adopsi.

Sementara di Malaysia, Akta Pengangkatan Anak 1952 mengatur proses pengangkatan anak dalam sistem *civil law*, sementara bagi Muslim, pengangkatan anak diatur melalui prinsip *kafalah* dalam hukum Syariah yang tidak menghapuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya. Perbedaan sistem hukum ini mencerminkan kompleksitas antara penerapan nilai agama dan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap anak angkat. Malaysia menitikberatkan perlindungan anak melalui kesejahteraan dan penjagaan moral, namun tetap mempertahankan prinsip Syariah mengenai identitas dan waris. Dari perspektif komparatif, perbedaan antara kedua negara ini memperlihatkan dua pendekatan yang berbeda terhadap perlindungan hak anak angkat: Indonesia menekankan aspek legal formal dan kesetaraan hak, sedangkan Malaysia menyeimbangkan aspek hukum perdata dengan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting diperlukan landasan teoritis yang memadai. Beberapa teori dapat dijadikan acuan untuk mendukung analisis, khususnya terkait prinsip perlindungan hukum, keadilan, serta pemenuhan hak anak angkat. Teori-teori ini berfungsi sebagai kerangka konseptual yang akan memperkuat pembahasan mengenai perlindungan anak angkat, baik dalam konteks hukum nasional maupun perbandingan dengan sistem hukum di Malaysia.

1. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Teori ini menegaskan bahwa hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan. Menurut Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif (mencegah pelanggaran hak) dan represif (menyelesaikan pelanggaran hak). Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan

hukum menjadi landasan utama, menjamin keamanan hukum, kesejahteraan, serta hak-hak anak angkat tanpa diskriminasi. Teori ini menegaskan bahwa hukum harus hadir tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan substantif bagi anak angkat.

2. Teori Keadilan (John Rawls)

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan adalah nilai utama dalam kehidupan sosial dan hukum. Rawls menekankan dua prinsip keadilan pertama setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang setara, kedua ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung. Dalam konteks perlindungan anak angkat, teori ini menuntut agar negara menciptakan sistem hukum yang tidak diskriminatif terhadap anak berdasarkan asal-usul atau status kelahirannya.

3. Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Theory*)

Teori ini berakar pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child-CRC*) 1989, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Negara-negara pihak, termasuk Indonesia dan Malaysia, berkewajiban memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin perlindungan hak anak. Dalam konteks penelitian ini, teori hak asasi anak menegaskan pentingnya prinsip (non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak) *non-discrimination* dan *the best interest of the child* dalam pengaturan hukum pengangkatan anak. Teori ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana kedua sistem hukum telah mengakomodasi hak-hak anak angkat sebagai subjek hukum yang utuh dan bermartabat.